



P E N E T A P A N

Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Nama : **M. NATSIR;**
Tempat Lahir : Lhokseumawe;
Umur / Tanggal lahir: 55 Tahun / 25 November 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jln. Kstria No. 1 Gampong Geuce Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 9 Agustus 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 9 Agustus 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Register Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 9 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon seorang laki-laki lahir di **Lhokseumawe** pada **25 November 1968;**
- Bahwa Pemohon anak ke **1** dari pasangan suami istri **Drs. M. RUDDIN** dan **NUDJBAH** yang melangsungkan pernikahan di Lhokseumawe tanggal 26 Juli 1966;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. **19737/I/1987** tertanggal **24 Desember 1987** laki-laki, anak ke-1 dari pasangan suami istri **M. RUDDIN** dan **NUDJBAB** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota **LHOSEUMAWE** dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **M. NATSIR** seharusnya **M. NATSIR (MEMET)**;
- Bahwa perbaikan penulisan yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **M. NATSIR (MEMET)**;
- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah **UNTUK CALON LEGISLATIF DPR ACEH**;
- Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hokum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. **19737/I/1987** tertanggal **24 Desember 1987**;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penambahan nama dari M. NATSIR sebagaimana Kutipan — Akta kelahiran Pemohon **No. 19737/I/1987** pada tanggal dari **M.NATSIR** — menjadi **M. NATSIR (MEMET)**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama yakni M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) tersebut diatas setelah nama aslinya untuk dipergunakan dalam kepentingan **Pencalonan Menjadi Anggota Legislatif**;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor139/Pdt.P/2023/PN Bna



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Natsir, tanggal 3 Juni 2021, Nomor 1106072511680001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga M. Natsir, Nomor 1171070306210002, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 19737/I/1987, tanggal 24 Desember 1987 atas nama M. Natsir, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama M. Natsir, Nomor 146/26/VIII/1994, Tanggal 25 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Atas nama M. Natsir No.07 OC,0h 0141047, tanggal 22 Mei 1987, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Adnan Yacob**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sudah lama berkawan;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 dari Drs. M. Ruddin dan Nudjibah dimana Pemohon dilahir di Lhokseumawe, pada tanggal 25 November 1968;
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni Pemohon ingin menambah nama Pemohon yakni M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) dengan alasan nama pemohon tersebut sudah melekat

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor139/Pdt.P/2023/PN Bna



dalam diri Pemohon sebagai nama panggilan Pemohon selain daripada itu bahwa nama pemohon yakni M. Natsir (Memet) lebih familiar dan lebih dikenal oleh masyarakat;

- Bahwa penetapan penambahan nama dari M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) akan digunakan oleh pemohon untuk pencalonan anggota legislatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 dari Drs. M. Ruddin dan Nudjbah dimana Pemohon dilahir di Lhokseumawe, pada tanggal 25 November 1968;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni Pemohon ingin menambah nama Pemohon yakni M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) dengan alasan nama pemohon tersebut sudah melekat dalam diri Pemohon sebagai nama panggilan Pemohon selain daripada itu bahwa nama pemohon yakni M. Natsir (Memet) lebih familiar dan lebih dikenal oleh masyarakat;
- Bahwa penetapan penambahan nama dari M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) akan digunakan oleh pemohon untuk pencalonan anggota legislatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis-mutandis* dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 dari Drs. M. Ruddin dan Nudjbah dimana Pemohon dilahir di Lhokseumawe, pada tanggal 25 November 1968;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni Pemohon ingin menambah nama Pemohon yakni M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) dengan alasan nama pemohon tersebut sudah melekat dalam diri Pemohon sebagai nama panggilan Pemohon selain daripada itu

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bna



bahwa nama pemohon yakni M. Natsir (Memet) lebih familiar dan lebih dikenal oleh masyarakat;

- Bahwa penetapan penambahan nama dari M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) akan digunakan oleh pemohon untuk pencalonan anggota legislatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik dengan didukung oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk menambah nama Pemohon dari M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) akan digunakan oleh Pemohon untuk pencalonan anggota legislative tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon beralamat Jln Kstaria No. 01 Gampong Geuce Komplek Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) akan digunakan oleh Pemohon untuk pencalonan anggota legislative tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5; didapatkan fakta hukum bahwa penambahan nama pemohon dari M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) dimaksudkan oleh Pemohon diperlukan untuk kepentingan pencalonan pemohon menjadi anggota Legislatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya penambahan nama pemohon dari M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sepelunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penambahan nama dari M. Natsir sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19737/II/1987, pada tanggal 24 Desember 1987 Menjadi M. Natsir (Memet);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penambahan nama yakni M. Natsir menjadi M. Natsir (Memet) tersebut diatas setelah nama aslinya untuk dapat dipergunakan dalam kepentingan pencalonan menjadi anggota legislatif;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Zulkarnain, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 9 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusniar, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp - |
| 4. PNBP | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp 10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp 135.000,00. |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor139/Pdt.P/2023/PN Bna